

PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN WILAYAH KOTA BANDUNG I PAJAJARAN)

Arrasya Ardelia Chisan¹; Candradewini Candradewini²

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email : ¹arrasya18001@mail.unpad.ac.id; ²candradewini@unpad.ac.id

Submitted: 11-07-2023; Accepted: 06-08-2024; Published : 06-08-2024

ABSTRACT

Tax revenue planning consists of steps to be taken to set revenue goals and serves as a guide to work over a period of time and as an indication of whether or not a revenue plan has been prepared. Therefore, this research analyzes and determines how the planning stages are carried out in relation to Robbins and Coulter's (2016) planning theory. The research method used is a descriptive qualitative method that applies data collection techniques using interviews, direct observation and documents. The results of this study indicate that the revenue planning process implemented at the Bandung City Regional Revenue Management Center I, is not optimally implemented in several steps, such as the resource dimension and its possible assessment and revision of objectives. . Efficiency. After this study, it is expected that existing resources can be further optimized to ensure the continuity of services to the community.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Revenue Planning

ABSTRAK

Perencanaan penerimaan pajak terdiri dari langkah-langkah yang harus diambil untuk menetapkan tujuan pendapatan dan berfungsi sebagai panduan untuk bekerja selama periode waktu tertentu dan sebagai indikasi apakah rencana pendapatan telah disiapkan atau tidak. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dan menentukan bagaimana tahapan perencanaan dilakukan dalam kaitannya dengan teori perencanaan Robbins dan Coulter (2016). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang menerapkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi langsung dan dokumen. Hasil penelitian ini menyebabkan proses perencanaan pendapatan yang diterapkan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung I, tidak dilaksanakan secara optimal dalam beberapa langkah, seperti dimensi sumber daya dan kemungkinan penilaiannya serta revisi tujuan. . Efisiensi. Setelah kajian ini, diharapkan sumber daya yang ada dapat lebih dioptimalkan untuk menjamin kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Perencanaan Penerimaan

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai pajak tentunya akan selalu relevan terlebih dengan kehidupan sehari-hari sebagai wajib pajak. Pajak merupakan salah satu aspek penting, yakni sebagai penunjang finansial dari negara ini, dalam kata lain, pajak memberikan kontribusi dana cukup besar yang dihimpun dari masyarakat yang kemudian akan digunakan kembali untuk sebaik-baiknya kesejahteraan masyarakat. Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang tentu saja terdiri dari kota dan

kabupaten, dimana wilayah-wilayah tersebut memiliki hak, kewajiban, serta wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya, hal ini disebut juga dengan Otonomi Daerah, dimana setiap daerah otonom mempunyai tanggungjawab atas kepentingan masyarakat juga urusan pemerintahannya masing-masing sesuai perundang-undangan yang berlaku. (Wulandari & Iryanie, 2018).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2, dimana tertera bahwa Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat atau yang saat

ini dikenal sebagai Bapenda, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Regulasi mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1, kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Pajak Daerah terdiri atas dua jenis, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, Jenis pajak yang saat ini akan dibahas yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, yang termasuk kedalam jenis Pajak Provinsi, yang termasuk kedalam ranah Bapenda.(Undang-Undang Republik Indonesia 28 TAHUN 2009, 2009)

Dalam menjalankan perannya sebagai badan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah pada bidang pendapatan, Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh UPTD sebagai unsur pelaksana teknis, yang terdapat di masing-masing wilayah hukum, salah satunya adalah Pusat Pengelolaan Pendapatan daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran. Terdapat beberapa kendala seperti tidak tercapainya target penerimaan, maka dari itu pada penelitian ini penulis tertarik untuk meninjau bagaimana proses perencanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Bapenda dan P3DW Kota Bandung I Pajajaran dengan meninjau teori Perencanaan menurut (Robbins & Coulter, 2016)

Pada P3DW Kota Bandung I Pajajaran, realisasi target pada tahun 2019 hanya tercapai 97,39%, kemudian pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 85,24% dari target, pada tahun 2021 capaian realisasi melebihi target yakni sebesar 102,68%, kemudian pada tahun 2022, target terealisasi sebesar 98,64%.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, ditemukan sebuah indikasi masalah dimana pada tahun 2020, potensi kendaraan menurun dari tahun sebelumnya, tetapi target penerimaan justru ditingkatkan yang dimana seharusnya jumlah potensi kendaraan merupakan salah satu indikator penghitungan target.

Tabel 1.1 Data Potensi, Target, dan Realisasi Pada P3DW Kota Bandung I Pajajaran (2019-2022)

| Tahun | Potensi | Target | Realisasi |
|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 2019 | 622.863 | 453.124.000.000 | 441.311.568.700 |
| 2020 | 561.047 | 485.169.055.250 | 413.542.928.500 |
| 2021 | 554.569 | 416.785.776.000 | 427.935.692.700 |
| 2022 | 550.538 | 455.531.291.000 | 449.313.688.000 |

Sumber : Bapenda Jabar (diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, didapatkanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Bagaimana Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor P3DW Pajajaran?”

METODE

Dilakukannya penelitian ini adalah guna memperoleh gambaran mengenai perencanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada P3DW Kota Bandung I Pajajaran. Sesuai dengan fenomena yang ada, maka untuk penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, juga menganalisis serta mendeskripsikan unsur-unsur yang terdapat didalam Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan melalui wawancara, pengamatan langsung, serta melalui dokumen-dokumen yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak bersifat dinamis, artinya bahwa didalam pajak dapat terjadi perubahan, serta inovasi seiring dengan berkembangnya keadaan ekonomi juga keadaan sosial masyarakat didalam suatu negara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Perencanaan menurut Robbins dan Coulter (2016). Pada proses perencanaan ini, terdapat 5 aspek penting didalam merencanakan sebuah penerimaan, yang dapat digunakan sebagai tolak ukur bagaimana proses perencanaan dilaksanakan, tahapan-tahapan tersebut diantaranya :

1. Meninjau kembali misi atau tujuan organisasi.
2. Mengevaluasi Sumber daya atau potensi yang ada.
3. Menentukan tujuan secara individu atau dengan pihak lain.
4. Menulis tujuan dan mengkomunikasikannya kepada pihak lain yang perlu mengetahui.
5. Meninjau kembali hasil dan apakah tujuan telah tercapai.

1. Meninjau kembali misi atau tujuan organisasi

Proses perencanaan penerimaan tentunya tidak boleh bertentangan dengan tujuan daripada organisasi, maka dari itu tahapan meninjau kembali misi atau tujuan organisasi ini menjadi tahapan yang utama dalam langkah-langkah perencanaan. Keseluruhan kegiatan perencanaan penerimaan hingga target yang ditetapkan nantinya, harus sejalan dengan visi dan misi yang ada. Karena P3DW Pajajaran adalah sebuah unit pelaksana yang berada dibawah Bapenda, maka visi dan misinya sama dengan Bapenda, yakni :

a. Visi

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”
(Nilai Religius, Nilai Bahagia, Nilai Adil, Nilai Kolaboratif, dan Nilai Inovatif).

b. Misi

Misi Pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah

Misi Kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.

Misi Ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.

Misi Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi.

Misi Kelima, mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurut penuturan informan, “Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, organisasi perangkat daerah tidak lagi menyusun visi dan misi masing-masing perangkat daerah, visi dan misi hanya disusun untuk pemerintah daerah saja. Namun demikian, perangkat daerah menyusun tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perangkat daerah untuk menopang tercapainya visi dan misi pemerintah daerah.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa P3DW Kota Bandung I Pajajaran memiliki visi dan juga misi yang sejalan dengan Bapenda Provinsi Jawa Barat, sehingga setiap langkah

perencanaan yang dilakukan akan mengacu kepada visi misi yang sama sebagai pedoman.

2. Mengevaluasi Sumber daya atau potensi yang ada


Sumber daya dalam hal ini mengacu pada tenaga kerja, sedangkan potensi adalah jumlah kendaraan bermotor yang tercatat, pada tahap ini, akan ditinjau sejauh mana P3DW I Pajajaran mengevaluasi sumber daya serta potensi yang mereka miliki.

Dalam menentukan sebuah perencanaan penerimaan PKB, melibatkan seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional baik pada kantor pusat maupun di seluruh P3DW, dan pelaksana pada bidang teknis juga bidang perencanaan dan pengembangan layanan pendapatan yang kompeten pada aspek tersebut. Menurut penuturan informan P3DW Kota Bandung I Pajajaran :

“Kalau pajak itu memang perlu orang yang berpengalaman ya, tapi sekarang kita terbentur kelas jabatan ya, misalkan bisa aja orang tersebut udah punya pengalaman, udah lama lah berkecimpung di kesamsatan, tapi ketika dikaitkan dengan kelas jabatan, itu ya makanya ya mungkin ya salah satu yang menjadi kendala adalah kelas jabatannya terbatas, orang-orang yang berpengalaman itu terpaksa kena mutasi, padahal kita juga perlu apalagi untuk induk dan luar induk, jadinya kita memanfaatkan anak yang non-asn, atau juga melakukan substitusi dengan staff yang selama ini berada di ke TU an mau tidak mau kita libatkan di pelayanan.”

Untuk pelaksanaan teknis penelusuran, bagian Perencanaan dan Pembangunan Bapenda Provinsi Jawa Barat akan memberikan data terkait jumlah kendaraan KTMDU dan KBMDU, kemudian P3DW akan melakukan intensifikasi dengan cara menelusuri alamat-alamat wajib pajak yang terkait untuk melakukann konfirmasi mengenai keberadaan objek pajaknya. Selain itu, perhitungan potensi juga memperhatikan potensi akhir tahun sebelumnya.

Grafik 3.1 Potensi dan KTMDU Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran



Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Barat (diolah peneliti, 2023)

Jika dilihat berdasarkan Grafik tersebut diatas, jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang sejumlah 20.499 kendaraan. Kemudian mengalami peningkatan jumlah pada tahun 2021 sebesar 18.746 kendaraan, lalu terjadi penurunan namun tidak signifikan pada tahun 2020, sebesar 857 kendaraan, angka-angka pada grafik diatas merupakan hasil dari kegiatan penelusuran ke alamat-alamat wajib pajak yang terdaftar. Jika dilihat di grafik tahun 2021, kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang meningkat, hal ini sejalan dengan target pada tahun 2020 yang hanya tercapai sebesar 85,24%.

3. Menetapkan tujuan secara individu atau dengan pihak lain

Dalam hal ini, individu adalah Badan. Saat menetapkan tujuan, Bapenda, saat menetapkan tujuan, Bapenda berkoordinasi dengan pihak lain seperti UPTD, juga dewan. Tentunya tujuan ini juga berlaku bagi instansi atau pihak terkait lainnya, sehingga tahapan perencanaan penerimaan kendaraan bermotor tidak hanya berlaku bagi P3DW I Pajajaran, namun tujuan tersebut juga dijadikan sebagai acuan penerimaan PKB di wilayah lainnya di Jawa Barat. Proses perencanaan target penerimaan pajak kendaraan bermotor akan melibatkan pihak-pihak lain, dituturkan juga

oleh informan 1 melalui wawancara yang dilakukan penulis,

“Dalam memperoleh data untuk penentuan target, kita melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, neng. Seperti, kita meminta data ke P3DW, terkait realisasi dan proyeksi, terus ke bidang PSIP untuk data realisasi dan potensi, terus juga ke Gaikindo atau Aisi terkait estimasi penjualan kendaraan bermotor, yang terakhir koordinasi dengan bidang teknis dan renbang mengenai upaya intensifikasi apa saja yang akan dilakukan.”

Tetapi, dalam implementasinya, masih terdapat hambatan yang dirasakan oleh P3DW Kota Bandung I Pajajaran, seperti :

“Ya hambatan nya ya mungkin ya yang sekarang kondisi sekarang ya, terkadang ini neng, sistem ya, sistem kan kadang suka ada *trouble* nya, apalagi sekarang kan sedang proses integrasi ya jadi mungkin masih terus progress ya untuk penyempurnaan integrasi, antara sistem Bapenda dengan Mitra Polri ya, yang RI. Mungkin dari 2 itu aja, akibat dari hal itu, terkadang efeknya itu kita kena koreksi ya, misalkan ada kekurangtepatan penetapan gitu ya.

Dapat disimpulkan bahwa P3DW Kota Bandung I Pajajaran menerapkan proses penetapan tujuan berkelanjutan untuk organisasi dan dengan organisasi lain dalam persetujuan desain dengan mempertimbangkan segala situasi dan kondisi. , dan pihak-pihak yang terlibat dan berkoordinasi dengan pihak lain yang sedang berjalan dan alur kerja sudah ada.

4. Menetapkan dan melegalkan target dan menginformasikan kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya

Proses penetapan PKB dilakukan melalui tahapan perencanaan mulai dari penyusunan rencana kerja perangkat daerah, pembahasan RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD yang pada akhirnya ditetapkan melalui peraturan daerah yang dibahas terlebih dahulu oleh eksekutif dan legislatif dan memperhatikan hasil evaluasi kementerian dalam negeri. Kemudian hasil dari penetapan PKB tersebut akan diinformasikan kepada seluruh pihak yang bersangkutan, termasuk kepada masing-masing UPTD disetiap wilayah, yang berpedoman dari keputusan gubernur dan akan dijalankan dalam periode satu tahun. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara

penulis bersama informan, yang menuturkan bahwa :

“Iya, Neng, Bapenda selalu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan ke seluruh stakeholder perpajakan serta berkerjasama dengan kabupaten/kota maupun pihak lainnya melalui inovasi dan kolaborasi.”

5. Meninjau Kembali Hasil dan Apakah Tujuan Telah Tercapai

Tahapan terakhir dalam sebuah perencanaan yang dituturkan oleh Robbin dan Coulter yakni melihat keberhasilan pencapaian tujuan, pada proses Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada P3DW Kota Bandung I Pajajaran, hasil akhirnya ialah meninjau apakah target yang sudah ditetapkan berjalan sesuai dengan realisasinya atau tidak, setelah melewati berbagai tahap dimulai dari melihat kembali misi dan/atau tujuan organisasi, mengevaluasi potnesi, menentukan target bersama dengan pihak yang berkesinambungan, menetapkan target dan mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak lain. peninjauan keberhasilan atau tidaknya pencapaian target akan dilakukan pada rapat evaluasi yang biasanya dilaksanakan, dengan periode harian, juga bulanan, evaluasi harian biasanya hanya dilakukan pemantauan mengenai kemajuan penerimaan harian. Untuk evaluasi periode bulanan, setiap bulannya dilaksanakan rapat bersama UPTD yang dilaksanakan oleh bidang pengendalian dan evaluasi, kemudian terdapat evaluasi yang dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan (triwulan), yang membahas evaluasi mengenai sejauh mana kemajuan realisasi penetapan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Pada rapat monitoring dan evaluasi periode lama, terdapat besaran target yang harus dicapai oleh setiap UPTD, untuk melihat tercapai atau tidaknya target penerimaan dalam jangka waktu per triwulan, pada setiap wilayah besaran capaian yang harus direalisasikan sama, mengingat yang dihitung adalah kumulatif capaian secara umum, besarnya adalah Triwulan 1 sebesar 16%, Triwulan 2, 20%, Triwulan 3 29%, dan Triwulan 4 sebesar 35%.

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan PKB P3DW I
Pajajaran Per Triwulan

| Tahun | Target | Periode | Realisasi | Persentase |
|-------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| 2021 | 416.785.776.000 | Triwulan I | 103.396.073.800 | 24,81% |
| | | Triwulan II | 97.592.881.100 | 23,42% |
| | | Triwulan III | 107.850.289.900 | 25,88% |
| | | Triwulan IV | 119.096.447.900 | 28,57% |
| 2022 | 455.531.291.000 | Triwulan I | 80.105.118.290 | 17,58% |
| | | Triwulan II | 154.636.859.690 | 33,95% |
| | | Triwulan III | 255.869.714.990 | 56,17% |
| | | Triwulan IV | 339.524.440.790 | 74,53% |

Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Barat (diolah peneliti, 2023)

Berdasarkan angka yang tertera pada tabel capaian penerimaan per triwulan pada P3DW Kota Bandung I Pajajaran, dapat diketahui bahwa capaian pada tahun 2021 triwulan I dan II sudah terpenuhi, melebihi target capaian perbulan tetapi pada Triwulan III dan IV di tahun 2021 masih belum tercapai. Meski begitu, target keseluruhan pada tahun 2021 yakni sebesar 416.785.776.000 terpenuhi 102,68%. sedangkan pada tahun 2022, dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sudah memenuhi angka yang ditargetkan, tetapi target keseluruhan pada tahun 2022 yakni sebesar 455.531.291.000 hanya terealisasi sebesar 98,64%.

Selain mengikuti rapat monitoring dan evaluasi capaian, dalam rangka meninjau kembali hasil dari perencanaan penerimaan, P3DW Kota Bandung I Pajajaran juga rutin mengadakan rekonsiliasi yang melibatkan beberapa pihak, diantaranya dengan Bapenda, Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, juga dengan Bank BJB. Setiap dana dari wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor akan diterima dan dihimpun oleh Bank BJB, kemudian dicatat dan dibukukan oleh Bapenda, sebelum akhirnya disetorkan ke kas daerah. Rekonsiliasi dilakukan untuk melihat apakah angka yang ada pada Bank Bjb, dengan yang sudah dicatat oleh Bapenda, dan yang disetorkan ke kas daerah sesuai atau tidak.

Setelah melakukan peninjauan ulang terhadap pencapaian perencanaan penerimaan melalui PKB, P3DW I Pajajaran kerap melakukan beberapa kegiatan guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, seperti meningkatkan kualitas layanan, melalui kesiapan petugas serta perangkat layanan, kemudian memperbanyak titik layanan, juga dibantu oleh Samsat

Gendong, yang dapat menjangkau wajib pajak yang jauh dari fasilitas pelayanan pajak, juga melakukan program penelusuran untuk meminimalisir KTMDU di periode yang akan datang.

SIMPULAN

Setelah melakukan peninjauan mendalam melalui wawancara dan melihat data-data yang ada yang telah dituliskan pada bab sebelumnya yakni pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada proses perencanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Studi Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Tahun 2019-2022 secara menyeluruh sudah dilakukan dengan baik, hanya saja terdapat beberapa hal yang menjadi catatan untuk diperbaiki kemudian hari. Dari tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Robbin dan Coulter, jika dikorelasikan dengan proses perencanaan yang dilakukan oleh Bapenda dan P3DW Kota Bandung I Pajajaran, pada tahapan Mengevaluasi Sumber Daya yang tersedia, masih terdapat kekurangan pada tenaga kerja, terlebih yang berpengalaman di bidang kesamsatan, terpenuhinya jumlah tenaga kerja akan sangat membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkannya tenaga kerja yang berpengalaman soal pajak dan kesamsatan salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan pada penghitungan target seperti yang terjadi pada tahun 2020. Kemudian pada tahap ketiga, dikarenakan dalam pengintegrasian data antar pihak saat ini sudah menggunakan sistem, permasalahan pada saat penggunaan sistem terkadang menjadi hambatan. Lalu pada tahap terakhir, pada tahapan peninjauan kembali hasil capaian yang dilakukan pada periode triwulan, masih terdapat target yang belum dapat tercapai.

Selainnya, pada tahapan pertama dimana perlu dilakukannya melihat kembali misi dan tujuan organisasi, sudah dilakukan dengan baik oleh Bapenda dan P3DW I Pajajaran, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman yang ada, yakni visi misi serta tujuan organisasi. Sedangkan pada tahapan keempat, juga sudah dilakukan dengan baik, hasil dari penetapan dilegalkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkesinambungan, sesuai dengan

teori perencanaan yang dikemukakan oleh Robbin dan Coulter.

Adapun saran yang dapat diberikan penulis, yakni, memperbaiki pelaksanaan penentuan target serta potensi, dengan cara selalu melibatkan tenaga kerja yang sudah ahli, dan berpengalaman dalam bidang pajak dan kesamsatan, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penghitungan target serta melakukan penyempurnaan pada sistem secara berkala, namun di waktu yang tidak akan mengganggu jalannya perencanaan penerimaan, penyempurnaan sistem secara berkala dilakukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan ketika sistem sedang diakses, dan menghindari adanya koreksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. D. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaizi, N. (2004). *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan daerah Edisi 4*. Salemba Empat.
- Herlina, R. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Munir, D. (2004). *Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. Jalan Palmerah Barat, Jakarta 10270: Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sidik, M. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Robbins & Coulter. (2016). *Manajemen*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gegerkalong Hilir Kota Bandung: ALFABETA.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Yusdianto, P. S. (2006). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jalan Palmerah Selatan, Jakarta 10270: PT Grasindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia 28
TAHUN 2009, 11 (2009).